

Pertanggung Jawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Dokumen Pendukung yang Mengandung Keterangan Palsu

Adtlah Almntas¹, Mohammad Jamin², Muhammad Rustamaji³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,

e-mail: adtlah.almuntas11@gmail.com

Abstrak

Notaris dapat bertindak dengan itikad baik, kata UUJN. Akuntabilitas atas perilaku seseorang sangat penting bagi notaris. Ada kasus ketika dokumen yang dipakai untuk mendukung akta berisi informasi palsu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana notaris dilindungi secara hukum dan seberapa besar tanggung jawab mereka ketika mereka membuat akta dengan informasi palsu atau menyesatkan dalam dokumen. Dengan memakai data sekunder, pendekatan penelitian yuridis normatif dipakai. Pendekatan analisis data memakai teknik kualitatif dan menambahkan penalaran logis ke dalamnya. Pertama, mengacu pada simpulan penelitian, tanggung jawab notaris terbatas pada kebenaran formal dan bukan kebenaran material karena prinsip kehati-hatian lebih diutamakan. Notaris tidak bertanggung jawab secara hukum atas informasi yang tidak benar dalam dokumen pendukung yang diberikan oleh para pihak jika mereka mematuhi prinsip kehati-hatian dan tidak melanggar UUJN saat menyelesaikan akta. Kedua, Notaris memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan seperti UUJN dan KUHP, serta oleh organisasi seperti Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Notaris, jika dokumen pendukung memuat informasi yang tidak akurat. Beberapa istilah terkait meliputi: notaris publik, pidana, kesalahan, akta nyata, dan pemalsuan.

Kata kunci: Akta Otentik, Dokumen Palsu, Notaris, Pidana, Tanggung Jawab.

PENDAHULUAN

Pancasila dan UUD NRI Th 1945 memberikan hak atas perlindungan, ketertiban, dan kepastian hukum kepada setiap warga negara. Putusan, akta, perjanjian, dan kejadian hukum lainnya yang bersifat resmi harus dicatat secara tertulis demi kejelasan, perlindungan, dan penerapan hukum (Noormansyah, 2006, hlm. 10). Mengacu pada Nugroho (2015), alat bukti tertulis merupakan salah satu alat bukti terpenting dalam hukum perdata untuk menegakkan kepastian hukum. Dokumen yang dibuat di hadapan pejabat publik yang berwenang, dalam bentuk yang diharuskan oleh undang-undang, dan di tempat yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata dianggap asli.

Secara kelembagaan, lembaga Notaris merupakan badan sosial yang membuat akta-akta otentik. Lembaga ini muncul secara sosiologis sebagai respons terhadap tuntutan komunikasi antar manusia yang menuntut adanya dokumentasi hubungan hukum perdata yang ada atau dialami oleh para pihak (Heriyanti, 2016, p. 327). Ketika masyarakat membutuhkan dokumentasi tertulis autentik mengenai fakta-fakta seputar peristiwa atau perbuatan hukum, maka Notaris diciptakan untuk membantu dan melayani masyarakat tersebut. (Adjie, 2012, p. 13). “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana

dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN)”, Karena kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan peraturan, notaris memegang peranan penting dalam urusan nasional dan negara (HS, 2018, hlm. 26). Pejabat publik yang dikenal sebagai notaris membuat akta yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan terbaik masyarakat dengan menjaga kerahasiaan akta dan informasi relevan lainnya, sebagaimana diberitahukan oleh pihak yang meminta jasanya. Notaris harus hadir secara fisik di tempat tinggalnya untuk membuat akta, sebagaimana ditegaskan oleh UUJN. Notaris diharuskan membacakan akta dengan suara keras kepada para pihak di hadapan setidaknya dua orang saksi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN.

Kehati-hatian harus menjadi prioritas utama bagi notaris dalam menjalankan perannya. Karena terlalu banyak pekerjaan, notaris terkadang bisa menjalankan tugasnya dengan ceroboh, misalnya melakukan kesalahan atau gagal memverifikasi keabsahan dokumentasi yang diberikan klien. Notaris harus memastikan kejelasan hukum dan layanan profesional sebagai bagian dari tugas dan kewajibannya karena akta notaris penting dalam hukum pembuktian. Kedua sisi profesi yang penuh dengan risiko ini menuntut notaris untuk senantiasa menaati hukum dan berperilaku sesuai dengan sumpah jabatan, asas kehati-hatian, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan perundang-undangan. Notaris juga harus memiliki pengetahuan hukum yang cukup, sangat cermat, dan bertanggung jawab. Notaris, apa pun kedudukannya di masyarakat, harus mampu menjalankan tugasnya tanpa bantuan orang lain. Notaris memiliki otonomi dan objektivitas (Salamah & Iriantoro, 2022, hlm. 553). Dalam upaya mempercepat administrasi dan pemrosesan transaksi, nasabah sering kali mencoba memalsukan surat saat akta dibuat, meskipun Notaris tidak mengetahuinya. Dalam kasus nasabah yang melakukan praktik tidak jujur, seperti memalsukan tanda tangan atau memalsukan dokumen, Notaris dapat ditetapkan sebagai pembuat akta yang sah jika terjadi sengketa di pengadilan. Notaris sering dituduh turut serta atau membantu melakukan tindak pidana, seperti memberikan keterangan palsu atau menyesatkan dalam akta notaris, ketika para pihak atau pihak ketiga mengajukan gugatan hukum terhadap dokumen tersebut. Sebenarnya Notaris tidak mengetahui bahwa data atau keterangan para pihak atau pemohon tidak benar. Namun, apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya, seperti mengetahui atau memanfaatkan keterangan atau dokumen palsu yang diberikan oleh pemohon untuk membuat akta notaris, maka Notaris dapat dikenakan sanksi pidana.

Karena UUJN tidak mengatur hal tersebut, maka KUHP dan peraturan pidana umum lainnya lebih banyak mengatur tentang tata cara pemberian akibat pidana terhadap Notaris. Penulis berpendapat bahwa diperlukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap pertanggungjawaban pidana Notaris yang membuat akta dengan memakai dokumen pendukung yang dibuat secara palsu karena masih banyaknya permasalahan hukum yang timbul akibat pemohon yang memberikan identitas, surat, dokumen, atau keterangan palsu kepada Notaris. Permasalahan tersebut dapat membahayakan tidak hanya para pihak yang bersangkutan tetapi juga pihak ketiga, termasuk Notaris, yang bisa dimintai pertanggungjawabannya karena turut membantu melakukan pemalsuan akta atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam akta.

Penulis melanjutkan bahwa notaris harus memiliki perlindungan hukum jika dokumen pendukung para pihak (pemohon) memuat informasi yang menyesatkan. Itulah sebabnya penulis ingin mempelajari lebih lanjut tentang konsekuensi hukum notaris yang bisa dituntut secara pidana karena membuat akta memakai dokumen yang memuat informasi palsu. Penelitian ini terkait dengan penelitian Mia Yunisa Setyaningtyas tahun 2021 yang meneliti tugas notaris untuk

membuat bukan hanya satu, tetapi dua akta terpisah dengan nomor dan tanggal pembuatan yang sama. Hadi Nuskah Alhaqi meneliti keabsahan akta notaris tahun 2021 tanpa menyertakan dokumen pelengkap dan komunikasi. Untuk membantu notaris memvalidasi informasi dan data pendukung untuk pembuatan akta asli, penelitian Indra Rachmadi tahun 2022 difokuskan pada topik ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini lebih berfokus pada tanggung jawab pidana Notaris jika ternyata dokumen pendukung yang diajukan para pihak (penghadap) palsu, dan kemudian dipermasalahkan oleh pihak yang dirugikan. Dalam hal ini penulis lebih membahas mengenai dalam keadaan bagaimana Notaris dapat dibebankan tanggung jawab pidana jika dokumen para pihak (penghadap) palsu, dan bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris jika dituntut oleh pihak yang dirugikan dengan dugaan pemalsuan akta otentik, apakah Notaris dapat dianggap serta merta melakukan pemalsuan akta otentik jika ternyata dokumen pendukung yang diajukan oleh para pihak (penghadap) tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

METODE PENELITIAN

Penulis artikel ini memakai metode penelitian kualitatif, yaitu bagian dari penelitian hukum normatif, mengacu pada Sunggono. Anda dapat menemukan prinsip hukum yang dinyatakan secara eksplisit dan implisit dalam penelitian hukum normatif. Selain itu, metode ini juga dapat dipakai untuk memperoleh asas-asas hukum yang bisa dimanfaatkan untuk memahami peraturan dan perundang-undangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunggono (2003), peneliti memakai campuran sumber primer dan sekunder untuk menyusun karya tulis hukumnya. Penelitian ini memakai teknik konseptual dan legislatif. Pendekatan konseptual melihat pandangan dan teori para ahli yang telah mengembangkan pemahaman, gagasan, dan asas hukum yang relevan dan mendalam, sedangkan pendekatan legislatif melihat peraturan perundang-undangan yang sebenarnya, seperti UUJN dan KUHP (Marzuki, 2019, hlm. 142). Metode inventarisasi dilakukan dengan mencari bahan hukum yang relevan untuk mengidentifikasi sumber primer, sekunder, dan tersier. Kemudian, unsur-unsur tersebut dipilah atau didokumentasikan, dicatat, dirangkum, dan ditinjau sesuai kebutuhan dengan memakai teknik kualitatif. Dengan memakai pendekatan metodis dalam pengelolaan bahan, dokumen hukum akan ditangani dan diperiksa setelah sumber primer dan sekunder terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Dokumen Pendukung yang Mengandung Keterangan Palsu

Notaris merupakan orang yang berwenang melakukan perbuatan hukum dan dapat memegang jabatan kepercayaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Akta yang sah yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini disebut akta notaris, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN. Dalam setiap transaksi hukum yang terjadi di masyarakat, akta notaris memegang peranan yang sangat penting dan merupakan alat bukti yang paling bisa diandalkan dan saksama. Akta yang benar yang memuat kewajiban dan hak para pihak menjamin adanya kejelasan hukum dan dapat mencegah terjadinya sengketa. Notaris akan menghadapi konsekuensi atas perbuatannya dan bertanggung jawab atas segala kesalahan yang dilakukannya dalam menjalankan tugasnya, baik yang disengaja maupun tidak.

Akta yang benar terbagi menjadi dua jenis. Terdapat dua jenis akta yang sah, yaitu akta

relaas yang dibuat oleh notaris dan akta partij yang dibuat di hadapan notaris. Akta relaas, yang sering disebut akta notaris, dibuat oleh notaris. Atas permintaan para pihak, notaris menyusun dokumen formal ini, yang memuat catatan terperinci tentang segala sesuatu yang dilihat langsung oleh notaris. Setelah ditandatangani di hadapan notaris, akta partij memuat syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh para pihak (Sari, 2021, hlm. 573). Kedua bentuk akta ini mengharuskan notaris untuk mengikuti keinginan para pihak yang terlibat, bukan pertimbangannya sendiri, saat menyusun dokumen. Notaris bertugas untuk mengonfirmasi semua pernyataan dan fakta yang diberikan kepadanya tentang hal-hal yang ingin disampaikan oleh para pihak terkait. Akta yang dibuat mencakup semua tindakan atau perjanjian yang berada dalam yurisdiksi notaris, sesuai dengan persyaratan hukum. Secara sederhana, apabila notaris melakukan kekeliruan, maka akta yang dibuat di hadapan atau olehnya menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), *van rechtstrengbaar* (batal), atau hanya terbatas pada akta di bawah tangan (*onderhands acte*). Para pihak dapat menuntut pembayaran kepada notaris dalam hal tersebut. Apabila kewenangan membuat akta tersebut belum dialihkan secara hukum kepada badan lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Jika tidak ada bukti lain yang bisa melemahkan kekuatan pembuktian akta asli, hakim dalam gugatan perdata harus menganggap bahwa semua fakta hukum yang dilaporkan dalam akta tersebut benar. Ini dikenal sebagai bukti yang mengikat dan bersifat memaksa. Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang berarti bahwa siapa pun yang mengklaim atau menilai bahwa akta tersebut palsu harus memberikan bukti untuk mendukung klaim mereka sesuai dengan hukum, sedangkan Dalam penuntutan pidana, kekuatan pembuktian akta notaris merupakan alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, meskipun demikian, nilai sempurna tersebut memerlukan dukungan alat bukti lainnya (Dharmawan, Nugroho, & Ramadhan, 2022, p. 74) “kewenangan utama notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik. Notaris juga dapat menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menyediakan *grosse*, salinan, dan kutipan akta”.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN yang mengatur tentang kewenangan Notaris, tugas utama Notaris adalah mencatat maksud para pihak dalam suatu akta. Jika Notaris memakai kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila diketahui bahwa dokumen pendukung para pihak (pihak yang menghadap) palsu. Alasannya sederhana, karena notaris sendirilah yang mengesahkan maksud para pihak sebagaimana dinyatakan dalam akta. Setiap dokumen pendukung yang menyesatkan yang diajukan oleh pihak yang menghadap harus disertakan (Zahrotun, 2021, hlm. 56). Mengacu pada pakar hukum pidana Andi Hamzah, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pemalsuan akta palsu berdasarkan keterangan dan dokumen pendukung yang diberikan oleh para pihak karena yang dilakukannya hanyalah mencatat apa yang diucapkan. Notaris tidak ikut campur dalam hal-hal yang bersifat substansi; yang dilakukannya hanyalah mencatat keinginan atau kesepakatan formal para pihak. (Dharmawan, Nugroho, dan Ramadhan, 2022, halaman 76) para penulis. Apabila notaris memberikan keterangan atau dokumen palsu, baik pihak yang bersengketa maupun aparat penegak hukum tidak memiliki hak untuk menuntutnya. Namun, apabila notaris tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan merugikan para pihak atau pihak ketiga, maka ia dapat menghadapi akibat hukum. Kasus ini berkaitan dengan Pasal 1365 KUH Perdata karena pasal ini mengatur pertanggungjawaban perdata atas

perbuatan pidana. Notaris dapat menghadapi tuntutan pidana selain berbagai bentuk pertanggungjawaban yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini, "pidana" adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik yang berwenang membuat akta, yaitu notaris publik, dan bukan individu pada umumnya. Notaris berisiko dituntut secara pidana jika membantu membuat dokumen yang tampak sah tetapi tidak sesuai dengan fakta atau keadaan sebenarnya. Frasa "panduan ide" atau "Dader intelektual" menggambarkan perilaku semacam ini. (Prajitno, 2018, p. 38).

Contoh Notaris yang dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana karena diduga melakukan pemalsuan akta otentik, terjadi pada Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 63 PK/PID/2016, Terdakwa (Notaris) dituntut dengan Tindak Pidana Pemalsuan akta otentik (Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP) dengan alasan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan oleh penghadap yang dijadikan sebagai salah satu dasar pembuatan Akta melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dimana seharusnya penghadap bukan satu-satunya ahli waris dari almarhum orang tuanya. Berdasarkan tuntutan tersebut Terdakwa (Notaris) dijatuhi Putusan tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan akta otentik oleh Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Peninjauan Kembali, namun dalam Putusan tingkat Kasasi, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa (Notaris) terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik.

Pada contoh kasus tersebut di atas, untuk menentukan Notaris dalam membuat akta dengan dokumen pendukung Surat Keterangan Ahli Waris yang ternyata tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dapat dibebankan tanggung jawab pidana atau tidak, yaitu dengan terlebih dahulu melakukan analisis apakah Notaris mengetahui bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan oleh para pihak (penghadap) adalah palsu/tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan apakah Notaris telah mengutamakan prinsip kehati-hatian. Mengacu pada Penulis pada kasus ini Notaris menuliskan keterangan pada komparasi bahwa Pihak Pertama adalah ahli waris satu-satunya dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagai pemilik tanah dengan dibuktikan dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris di bawah tangan tertanggal 5 April 2002 di bawah nomor: 474/095, yang dikeluarkan Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, yang mana aslinya juga diperlihatkan kepada Notaris, yang ternyata tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Di sini, Notaris berusaha memverifikasi keakuratan informasi dalam Surat Keterangan Ahli Waris, dan orang yang menghadap Notaris mengonfirmasi bahwa informasi tersebut benar. Dengan demikian, hanya Notaris yang mencatat data yang diberikan oleh pihak yang menghadap dan yang tercantum dalam akta. Sederhananya, Notaris tidak dapat meninjau atau meminta informasi yang relevan dari Surat Keterangan Ahli Waris milik para pihak (pihak yang menghadap). Dengan demikian, Notaris tidak perlu membayar jika penggugat memberikan informasi palsu—selama mereka berhati-hati sebelumnya. Dalam kasus khusus ini, satu-satunya fungsi notaris adalah mencatat pernyataan atau fakta yang diberikan oleh para pihak (pihak yang menghadap), yang kemudian digabungkan untuk membentuk suatu akta notaris. Kecuali apabila pada kasus tersebut, Notaris diberitahu oleh penghadap bahwa sebenarnya Surat Keterangan Ahli Waris tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, karena ahli waris dari almarhum orang tua penghadap tidak hanya satu, kemudian dengan pengetahuan Notaris tersebut, Notaris masih melanjutkan untuk membuat akta tanpa memberitahu penghadap yang lain, padahal dengan pembuatan akta tersebut, dapat merugikan penghadap yang lain, jika dikemudian hari ahli waris yang lain mengajukan gugatan. Dalam hal ini, Notaris dapat dikenakan tanggung jawab pidana,

karena Notaris secara sengaja atau lalai membuat akta palsu, sehingga merugikan orang lain.

Oleh karena notaris tidak berkewajiban untuk memperoleh kebenaran materiil dari surat-surat yang diajukan para pihak yang dijadikan data pendukung dalam pembuatan akta, maka pembuatan akta notaris berdasarkan surat-surat yang tidak benar yang diajukan para pihak kepada notaris, tanpa memeriksa kebenarannya, tidak menjadikan notaris sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik. Notaris bukanlah badan hukum yang perbuatan hukumnya dituangkan dalam akta notaris; melainkan para pihak dalam perjanjian yang menghendaki agar perbuatan hukum tersebut dituangkan dalam akta otentik.

Akan tetapi, meskipun kewajiban Notaris hanya sebatas kebenaran formil, Notaris dalam melakukan tugas dan kewajibannya juga tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian, asli dari dokumen-dokumen pendukung tersebut harus diperlihatkan kepada Notaris dan sudah dinyatakan asli oleh para pihak dan berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perancangan kontrak harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut (Adjie, 2007, p. 86):

- a) Dengan memakai keterangan yang diberikan kepadanya, notaris harus memeriksa identitas orang yang menghadap;
- b) Notaris harus meminta, mendengarkan, dan mempertimbangkan pendapat para pihak;
- c) harus menyelidiki tuntutan para pihak berdasarkan bukti-bukti yang tercatat; instansi pemerintah yang berwenang menyediakan surat-surat; para pihak (pihak yang menghadap) harus menyediakan aslinya;
- d) Notaris harus memberi nasihat kepada para pihak (pihak yang menghadap) tentang masalah hukum mereka;
- e) Mengatur struktur akta sesuai dengan keinginan para pihak yang terlibat;
- f) Akta yang sah tidak dapat dibuat sebelum notaris menyelesaikan semua proses administratif, seperti pembacaan, penandatanganan, penyediaan salinan, dan pengarsipan arsip.
- g) Notaris juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas kedinasan.

Notaris wajib menolak dengan tegas permohonan para pihak apabila terbukti keterangan yang disampaikan bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan. Pasal 16 UUNJN menjelaskan bahwa “Notaris harus bertindak dengan sungguh-sungguh dan teliti dalam menjalankan tugasnya, namun dalam hal ini ketekunan dan ketelitian disini bersifat formal untuk memenuhi syarat yaitu untuk menegaskan kebenaran akta otentik”. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kebenaran formil, maka notaris wajib mempertanggung jawabkannya. Harus ada bukti pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dan penetapan pengadilan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar telah melanggar syarat formil. Mengacu pada Yudanti dan Zulfa (2022, hlm. 3159), tanggung jawab notaris hanya pada segi formil jabatannya. Memberitahukan kepada notaris segala bukti pelanggaran formil adalah perlu. Hal ini meliputi waktu, tanggal, bulan, dan tahun keberangkatan para pihak, disertai paraf dan tanda tangan mereka yang hadir. Mengacu pada Adjie (2009), notaris tidak berkewajiban untuk memastikan keakuratan dokumen para pihak (hlm. 212).

Perlindungan Hukum bagi Notaris Apabila Dokumen Pendukung yang Diajukan oleh Para Pihak (Penghadap) Mengandung Keterangan Palsu

Philippus M. Hadjon berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk

mengupayakan pemberian hak-hak kepada orang yang dilindungi sebagai ganti dari kewajiban yang telah dipenuhi. Pegawai negeri yang dikenal dengan sebutan notaris melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan huruf dan semangat undang-undang. Oleh karena itu, dalam situasi ini ia memperoleh perlindungan. Bekerja (bertanggung jawab) untuk suatu pemerintahan atau organisasi merupakan makna dari "jabatan". Terpeliharanya hak dan kewajiban merupakan ciri subjek hukum. Segala sesuatu yang dilakukan atas nama jabatan harus menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dan kewenangan jabatan untuk mempertahankan hak dan kewajiban (Abigail, 2022, p. 508).

Pada dasarnya Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam profesinya dan harus menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat dalam memakai jasa notaris, maraknya kriminalisasi terhadap notaris memaksa untuk mengambil sikap terhadap strategi pencegahan sekaligus perlindungan hukum terkait kriminalisasi jabatan notaris. Gagasan perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi mereka yang menjadi subjek hukum. Segala sesuatu yang dikatakan memiliki hak dan kewajiban mengacu pada hukum, atau yang mendukung hak dan kewajiban tersebut, dianggap sebagai subjek hukum. Agar tercapai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum, maka sistem hukum harus mencakup perlindungan hukum. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan merupakan upaya untuk menjamin agar objek hukum tidak mengalami kerugian. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara preventif yaitu dengan melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya konflik dan secara represif yaitu dengan melakukan tindakan ketika terjadi sengketa. Kepatuhan notaris terhadap standar profesi dalam melaksanakan tugasnya sangat penting untuk menghindari timbulnya masalah hukum di kemudian hari (Tedjosaputro, 2003, hlm. 12).

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai notaris, seseorang wajib menaati standar ketelitian dan kehati-hatian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN. Semua pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut dilindungi kepentingannya, dan notaris harus bersikap tidak memihak, dapat dipercaya, jujur, cermat, dan mandiri (Adjie, 2015, hlm. 2). Notaris pada dasarnya tetap bertanggung jawab atas perbuatannya meskipun telah pensiun. Nama notaris boleh saja tercantum dalam akta, tetapi ia tidak ikut serta dalam akta tersebut. Hal ini dikarenakan notaris tidak dapat secara sah membuat akta, kecuali jika kedua belah pihak yang mengajukan permohonan benar-benar menghendaki notaris untuk melakukannya (Valentino & Dahana, 2022, p. 336).

Notaris hanya memakai kebenaran formal atau dokumen yang diberikan oleh para pihak untuk membuat akta yang sah. Tugas notaris hanya mengkonstantir pernyataan atau dokumen pendukung lainnya, apa yang telah diberitahukan dan disampaikan oleh para pihak kepada notaris, tentang apa yang telah didengar, dilihat, dan dialaminya. Notaris harus melaksanakan tugasnya dengan cara yang mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memberikan nasihat hukum yang jujur dan tidak memihak kepada para pihak dan menjaga kerahasiaan informasi dan data yang diterimanya dari pihak tersebut atau kliennya. Pemalsuan akta dan pernyataan notaris dapat saja dilakukan oleh para pihak, meskipun notaris telah bertindak tidak memihak, jujur, dan cermat dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini membuat notaris rentan untuk dituntut di pengadilan. Dari segi materiil, akta notaris sering kali digugat dalam perkara pidana, yang bisa berujung pada tuduhan Jaksa Penuntut Umum atas notaris tersebut atas pemalsuan (Pasal 264 KUHP) dan membantu pembuatan surat palsu atau bekas serta memanfaatkannya (Pasal 56 KUHP). Notaris ini disebut-sebut mengetahui dan dapat membantu dalam pemalsuan surat. Pemalsuan surat menjadi penting karena dua alasan (Indriani, 2016, p.

158):

- a) Menyusun surat atau menuliskannya dari awal sampai akhir agar tampak palsu dikenal sebagai membuat surat palsu.
- b) Memalsukan surat adalah tindakan yang melibatkan perubahan yang tidak sah pada surat atau dokumen tertulis dengan mengubah tanda dan isinya. Contoh perubahan tersebut termasuk menambahkan, menghapus, atau mengganti kata, angka, atau frasa.

Pada dasarnya pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, yaitu apabila (Heriyanti, 2016, p. 330):

- 1) Notaris mengetahui sepenuhnya dan bermaksud menggugat aspek formal akta agar akta tersebut dapat dipakai untuk melakukan tindak pidana, baik dilakukan di hadapan mereka maupun bersama-sama;
- 2) Kelalaian Notaris dalam membuat akta yang mengacu pada penilaian UUJN melanggar atau tidak sesuai dengan UUJN;
- 3) Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan perintah organisasi yang berwenang, yaitu Majelis Pengawas Notaris.

UUJN bertanggung jawab penuh untuk menegakkan Tata Usaha Negara, Sanksi Perdata, dan Kode Etik. Oleh karena itu, hanya batasan-batasan tersebut di atas yang bisa dipakai untuk menghukum Notaris secara pidana. Dengan demikian, tindak pidana tersebut harus mematuhi definisi pelanggaran dalam KUHP di samping Kode Etik Notaris dan UUJN. Karena belum ada peraturan perundang-undangan yang komprehensif tentang tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dalam UUJN, maka dalam hal ini KUHP tetap harus dirujuk “Pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan dibutuhkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sesuai aturan Pasal 66 UUJN, yang merupakan pintu masuk yang memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk”:

- a. “Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris”;
- b. “Mengambil minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris”;

Apabila Notaris dipanggil untuk menghadap di muka sidang, maka Majelis Kehormatan Notaris hadir untuk membelanya secara hukum, sebagaimana tercantum dalam peraturan di atas. Untuk memanggil Notaris menghadap hakim, jaksa penuntut umum, atau penyidik, maka harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Majelis Kehormatan Notaris. Notaris diatur oleh UUJN tentang perlindungan hukum yang diberikan kepadanya dalam menjalankan tugas jabatannya. Notaris secara khusus dibebaskan dari tanggung jawab pidana sepanjang mereka mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Pasal 16 UUJN dan memakai kekuasaan mereka sesuai dengan Pasal 15 UUJN. Hal ini dikarenakan notaris hanya bertanggung jawab untuk membuktikan keakuratan formal dari dokumen yang diajukan oleh para pihak dan diterima sebagai asli oleh mereka, serta setiap korespondensi dari badan pemerintah terkait. Persetujuan Dewan Kehormatan Notaris atas Panggilan Pemeriksaan Notaris juga diperlukan berdasarkan Pasal 66 UUJN. Sebelum pemerintah menyerahkan notaris yang tindakannya menimbulkan tanda bahaya, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan nasihat dan memeriksa mereka.

Jika notaris mengikuti prinsip kehati-hatian dan keakuratan dan tidak melakukan kesalahan, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, bahkan jika dokumen yang diajukan oleh orang yang berdiri di hadapan mereka adalah palsu. Hal ini karena ada alasan kuat untuk mengesampingkan hukuman pidana. Dalam hukum pidana, terdapat beberapa dalil yang

menentang hukuman mati, seperti

- 1) Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan berkaitan dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Alasan pembenar berkaitan dengan dokumen pendukung yang diajukan penghadap palsu, adalah Notaris membuat akta karena menjalankan perintah Undang-Undang yaitu UUJN (Pasal 50 KUHP), dan menjalankan perintah jabatan Notaris yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP). Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Dengan demikian sepanjang Notaris dalam menjalankan jabatan dan profesinya, khususnya dalam pembuatan akta telah berdasarkan “*standard minimum of service*” yang ditentukan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, maka Notaris tidak dapat dibebankan tanggung jawab pidana karena tidak adanya kesalahan, meskipun dokumen pendukung yang diajukan pihak (penghadap palsu). Selain itu, Notaris dalam membuat akta otentik mendasarkan kewenangannya pada UUJN dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi Notaris dalam membuat akta adalah karena menjalankan perintah Undang-Undang yaitu UUJN untuk membuat akta otentik, maka terhadap Notaris berlaku ketentuan alasan penghapus pidana Pasal 50 KUHP.

- 2) Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Notaris sebagai pejabat publik yang diberi kewenangan untuk membuat akta, oleh karena itu juga diberikan perlindungan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena melaksanakan perintah jabatan Notaris dan perintah UUJN secara sah, maka notaris terbebas dari hukuman berdasarkan Pasal 50 KUHP (sebagaimana disebutkan pada ayat (1)) sepanjang melaksanakan akta sesuai dengan ketentuan hukum. Penafsiran ini menyatakan bahwa UUJN, KUHP, dan Majelis Kehormatan Notaris melindungi notaris dari kesalahan pidana apabila dokumen pendukung para pihak (penghadap) palsu. Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJN, KUHP, dan Majelis Kehormatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) diakui sebagai Forum Organisasi Notaris dalam ayat (2) Pasal 82 UUJN. Sebagai pejabat publik, Notaris berhak mendapatkan perlindungan tertentu dari INI. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hukum bagi anggotanya, INI menjalin kerja sama dengan penegak hukum melalui nota kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 01/MoU/PP-INI/V/2006. Dengan tujuan untuk mengendalikan perkembangan profesionalisme hukum, nota kesepahaman ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum khusus notaris terkait kerahasiaan profesinya yang berdasarkan kepercayaan. Apabila notaris dipanggil atau diperiksa oleh kepolisian, maka notaris harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam nota kesepahaman di atas (Utami, 2015, p. 92).

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta berdasarkan dokumen pendukung yang mengandung keterangan palsu yang diajukan pihak (penghadap) yaitu pertanggungjawaban Notaris hanya sebatas pada kebenaran formil, tidak sampai pada kebenaran materiil, dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, sehingga jika dokumen pendukung yang diajukan penghadap mengandung keterangan palsu, dan Notaris pada saat membuat akta tersebut telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak melanggar UUJN, maka tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada Notaris. Meskipun Notaris tidak bertanggungjawab atas

kebenaran materiil, Notaris tetap harus cermat dan teliti dalam mengecek dokumen pendukung yang diajukan oleh pihak (penghadap). Asli dari dokumen tersebut harus diperlihatkan kepada Notaris dan dokumen tersebut harus benar-benar dikeluarkan oleh instansi Pemerintahan yang berwenang, serta Notaris tetap harus memastikan kembali mengenai kebenaran dokumen pendukung tersebut kepada pihak (penghadap). Apabila ternyata terdapat pelanggaran, maka Notaris harus melakukan penyuluhan hukum kepada para pihak (penghadap) agar perbuatan yang melanggar hukum tersebut tidak berlanjut.

Perlindungan hukum bagi notaris apabila dokumen pendukung yang diajukan oleh para pihak (penghadap) mengandung keterangan palsu, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh UUJN, bahwa selama Notaris tidak melanggar ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, maka Notaris tidak dapat dibebani tanggungjawab pidana, perdata, maupun administratif. Selain itu, notaris juga dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjamin kekebalan hukum bagi warga negara yang taat hukum adalah Pasal 50. Notaris dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris di samping peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 UUJN. Majelis Kehormatan Notaris harus dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum penyidik, penuntut umum, atau pengadilan meminta kehadiran notaris atau memeriksa akta notaris. Terakhir, Ikatan Notaris Indonesia menawarkan perwakilan hukum sebagai wadah bagi notaris.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, arahan, dan bimbingan untuk penulis dalam penulisan hukum ini.

REFERENSI

- Abigail, A. D. (2022). Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik dan Keadaan Perlindungan Hukum Notaris. *Jurnal Officium Notarium Volume 2 Nomor 3*.
- Adjie, H. (2007). *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Rafika Aditama.
- Adjie, H. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*. Bandung: Citra Aditya.
- Adjie, H. (2012). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Adjie, H. (2015). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Surabaya: Refika Aditama.
- Dharmawan, A., Nugroho, D., & Ramadhan, A. (2022). Pertanggungjawaban Notaris Atas Minuta Akta yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Volume 10 Nomor 3*.
- Heriyanti. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Yustisia Volume 5 Nomor 2*.
- HS, H. S. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indriani, D. (2016). Pembatasan Kewenangan Penyidikan Terhadap Notaris (UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). *Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Nomor 1*.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Noormansyah, D. (2006). Holding Game, Merger, dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Litigasi Volume 7 Nomor 1*.
- Nugroho, E. U. (2015). Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Bunghatta Volume 1 Nomor 2*.
- Prajitno. (2018). *Pengetahuan Praktis Apa dan Siapa Notaris di Indonesia Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Salamah, S., & Iriantoro, A. (2022). Prinsip Kehati-hatian dan Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN (Studi Kasus Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019). *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Volume 1 Nomor 2*.
- Sari, S. D. (2021). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Memuat Keterangan Palsu. *Officium Notarium Volume 1 Nomor 3*.
- Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tedjosaputro. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Utami, S. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Mengacu pada UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Repertorium Volume 1 Nomor 2*.
- Valentino, F., & Dahana, C. (2022). Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2*.
- Yudanti, H. N., & Zulfa, E. (2022). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didalamnya Terdapat Figur Palsu. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Zahrotun, N. N. (2021). *Urgensi Pencantuman Klausul Eksonerasi pada Akta Pihak (Partij Acte)*. Surabaya: Tesis Magister Kenotariatan Universitas Surabaya.